



**PUTUSAN**

Nomor 39/Pid.Sus/2013/PT.Jbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

atas nama Terdakwa : -----

Nama lengkap : APRIL Als RED Bin AHMAD; -----

Tempat lahir : Desa Sungai Ruan Ilir; -----

Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 15 Mei 1991; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : RT. 08 Desa Sungai Ruan Ilir. Kec. Maro Sebo Ulu,  
Kab. Batang Hari; -----

A g a m a : Islam ; -----

Pekerjaan : Tani; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan : -----

1. Penyidik tanggal 23 Pebruari 2013 Nomor SP.Han/11/II/2013/Reskrim, sejak tanggal 23 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 14 Maret 2013;

-----

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 14 Maret 2013 Nomor TAP-09/N.5.11/Euh.1/03/2013, sejak tanggal 15 Maret 2013 sampai dengan tanggal 22 April 2013;

-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum tanggal 23 April 2013 Nomor Print-194/N.5.11/  
Euh.2/04/2013, sejak tanggal 23 April 2013 sampai dengan tanggal 1 Mei  
2013; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 2 Mei 2013 Nomor 62/  
Pen.Pid/2013/PN.Mbln, sejak tanggal 2 Mei 2013 sampai dengan tanggal 31  
Mei  
2013;-----
5. Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 30 Mei 2013 Nomor 62/  
Pen.Pid/2013/PN.Mbln, sejak tanggal 1 Juni 2013 sampai dengan tanggal 17  
Juli 2013;-
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 18 Juli 2013 sampai dengan  
tanggal 16 Agustus  
2013;-----
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, sejak  
tanggal 17 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 15 Oktober  
2013;-----

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya yaitu Nasrun Hasibuan, SH.,  
advokat yang berkantor di Jalan Kol. Pol. M. Thaher RT. 03 No.46 Kelurahan Rengas  
Condong, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, berdasarkan Penetapan  
Hakim Ketua Majelis Nomor 54/Pid.B/2013/PN.MBLN, tertanggal 13 Mei 2013; ---  
Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca :

- I. Surat-surat pemeriksaan di persidangan serta turunan resmi putusan  
Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 17 Juli 2013 Nomor 54/  
Pid.Sus/2013/PN.Mbln , yang amarnya sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa April Als Red Bin Ahmad, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan lebih dari satu kali”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa April Als Red Bin Ahmad dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun denda sebesar Rp 60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----  
Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;-----

4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah celana jeans blue black merk bebe;-----
- 1 (satu) buah jaket warna, merk lavela;-----
- 1 (satu) buah baju teng top warna kuning;-----
- 1 (satu) buah celana dalam warna orange;-----
- 1 (satu) buah bra warna pink;-----

Dikembalikan kepada saksi Angela Binti Ismail;-----

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

II. Akta permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 18 Juli 2013 Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/Akta pid/2013/PN.Mbln yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Muara Bulian menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 17 Juli 2013, Nomor 54/Pid.Sus/2013/PN.Mbln dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 23 Juli 2013;-----

III.Memori banding Penuntut Umum tertanggal 26 Juli 2013 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Muara Bulian pada tanggal 26 juli 2013 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Juli 2013;-----

IV. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) kepada

Penuntut Umum tanggal 2 Agustus 2013, selama 7 (tujuh ) hari kerja terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2013;-----

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 2 Mei 2013, Nomor Register Perkara: PDM-15/M.BULI/04/2013 , terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN : -----

KESATU:-----

PRIMAIR:-----

Bahwa terdakwa April Als Red Bin Ahmad pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan September 2011 sekira pukul 20:30 Wib sampai dengan pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan September 2012 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2011 dengan tahun 2012 di Desa Sungai Ruan di dekat jembatan perbatasan Desa Rantau Gedang dengan Desa Sungai Ruan di dekat Jembatan Rt. 12 Desa Sungai Ruan Ilir Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari dan Desa Pulau Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari atau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa berawal Terdakwa dan saksi Anggela Binti Ismail sedang berjalan-jalan sampai ke kebun karet dan setibanya di kebun karet tersebut Terdakwa dan saksi Anggela Binti Ismail duduk berdua di atas motor lalu Terdakwa turun berdiri di samping motor dan berada dalam keadaan tegak, saksi Anggela Binti Ismail masih duduk di atas sepeda motor yang ditopang dengan kedua penahan motor agar tidak jatuh kemudian Terdakwa merayu saksi Anggela Binti Ismail dan mencium pipi sebelah kanan dan mencium bibir saksi Anggela Binti Ismail dan setelah mencium bibir saksi Anggela Binti Ismail, lalu Terdakwa membuka baju yang dipakai saksi Anggela Binti Ismail dan dalam keadaan setengah bugil, BH atau BRA yang dikenakan saksi Anggela Binti Ismail dinaikkan ke atas dada oleh Terdakwa dan Terdakwa langsung menghisap puting payudara saksi ANGGELE Binti ISMAIL sebelah kanan dan sebelah kiri, setelah itu Terdakwa membuka celana yang digunakan saksi Anggela Binti Ismail, kemudian Terdakwa juga membuka celana yang digunakan Terdakwa dan Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam celana dalam yang digunakan saksi Anggela Binti Ismail dan memegang kemaluan saksi Anggela Binti Ismail, setelah saksi Anggela Binti Ismail dalam keadaan bugil, Terdakwa membuka celana dalam yang dipakai Terdakwa dan langsung memasukkan kemaluan atau *penis* Terdakwa ke dalam kemaluan atau *vagina* saksi Anggela Binti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail dan menggoyangkan pinggulnya selama kurang lebih 3 (tiga) menit dan setelah itu Terdakwa mencabut kemaluannya;-----

Bahwa setelah melakukan hubungan tersebut, saksi Angela Binti Ismail marah-marah dengan Terdakwa dan saksi Angela Binti Ismail mengatakan :”*ngapo abang sempat ngelakuin iko dengan saya*” dan Terdakwa menjawab “karena abang sayang dengan adek”, dan saksi Angela Binti Ismail bertanya kembali kepada Terdakwa “kalau abang sayang dengan adek *ngapo* melakukan ini dengan adek” dan Terdakwa mengatakan “abang bakalan tanggung jawab, adek sekolah dulu setelah tamat sekolah abang berjanji akan menikahkan adek”, setelah itu Terdakwa dan saksi Angela Binti Ismail meninggalkan kebun karet untuk kembali ke rumah:-----

Bahwa Terdakwa melakukan hubungan intim dengan saksi Angela Binti Ismail sebanyak 20 (dua puluh) kali, dimana untuk yang kedua sampai yang kedua belas kalinya pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak ingat lagi pada tahun 2011 di Desa Sungai Ruan di dekat jembatan perbatasan Desa Rantau Gedang dengan Desa Sungai Ruan tepatnya di Rt. 12 Desa Sungai Ruan Ilir Kec. Maro Sebo Ulu Kab. Batang Hari, saksi Angela Binti Ismail di jemput di rumah oleh Terdakwa untuk berjalan-jalan dan sesampainya ke kebun karet Terdakwa dan saksi Angela Binti Ismail duduk berdua di atas motor lalu Terdakwa turun lalu berdiri di samping motor berada dalam keadaan tegak dan pada saat itu saksi Angela Binti Ismail masih duduk di atas sepeda motor yang ditopang dengan kedua penahan motor agar tidak terjatuh kemudian Terdakwa langsung mencium bibir saksi Angela Binti Ismail lalu saksi Angela Binti Ismail dibaringkan oleh Terdakwa di atas sepeda motor tersebut dan setelah itu pertama-tama Terdakwa mencium pipi sebelah kanan dan mencium bibir saksi Angela Binti Ismail dan setelah mencium bibir saksi Angela Binti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ismail, lalu Terdakwa menaikkan baju kaos saya sampai ke atas leher saksi Angela Binti Ismail dan Terdakwa juga menaikkan BRA saksi Angela Binti Ismail sampai ke leher kemudian Terdakwa meremas-remas payudara dan menciumi payudara saksi Angela Binti Ismail, setelah itu Terdakwa membuka celana jeans dan membuka celana dalam saksi Angela Binti Ismail dan Terdakwa memasukkan alat kemaluannya dengan menggunakan kondom ke dalam alat kemaluan saksi Angela Binti Ismail, setelah melakukan hubungan intim tersebut Terdakwa dan saksi Angela Binti Ismail langsung pulang;-----

Bahwa perbuatan Terdakwa yang ketigabelas kali sampai dengan kesembilan belas kalinya pada hari, tanggal dan bulan nya saksi Angela Binti Ismail sudah tidak ingat lagi, pada Tahun 2012 sekira pukul 20:30 Wib yaitu di Desa Pulau perbatasan dengan Desa Sungai Lingkar tepatnya di kebun karet dan pada saat itu kejadian tersebut pada malam hari sekira pukul 20:30 Wib, pada saat itu Terdakwa menjemput saksi Angela Binti Ismail ke rumah, lalu Terdakwa dan saksi Angela Binti Ismail menuju lokasi di kebun karet dan setelah sampai di kebun karet tersebut Terdakwa dan saksi Angela Binti Ismail melakukan hubungan suami istri tersebut tapi saksi ANGGE Binti ISMAIL tidak ingat lagi dengan cara bagaimana awalnya hingga terjadinya melakukan persetubuhan tersebut;-----

Bahwa perbuatan Terdakwa yang ke-20 kalinya pada hari, tanggal dan bulan sudah tidak ingat lagi pada Tahun 2012 sekira 19.30 Wib di Desa Sungai Ruan tepatnya di kebun sawit dekat kuburan dan pada saat itu Terdakwa melakukan hubungan intim dengan saksi Angela Binti Ismail dengan cara yang sama dengan yang pertama sampai yang ke-20 kalinya yaitu di atas sepeda motor. Dan setelah kejadian tersebut saksi Angela Binti Ismail diantar pulang oleh Terdakwa;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor 350/1002/VER/XI/2012, tanggal 12 Nopember 2012, yang ditandatangani oleh Dr. Rudi Asmajaya, Sp. OG, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Abdoel Madjid Batoe, dengan hasil pemeriksaan :

- Pemeriksaan *Vagina* : Tampak luka robek lama arah jam 3, 8, 9 sampai ke dasar. -----

Kesimpulan :-----

Telah diperiksa seorang anak perempuan akil baliq dengan selaput darah tidak utuh, tampak luka robek lama arah jam 3, 8, 9 sampai ke dasar;-----

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;-----

*SUBSIDAIR*:-----

Bahwa terdakwa April Als Red Bin Ahmad pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi Bulan September 2011 sekira pukul 20:30 Wib sampai dengan pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi Bulan September 2012 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2011 dengan Tahun 2012 di Desa Sungai Ruan di dekat jembatan perbatasan Desa Rantau Gedang dengan Desa Sungai Ruan di dekat Jembatan Rt. 12 Desa Sungai Ruan Ilir Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari dan Desa Pulau Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal Terdakwa dan saksi Angela Binti Ismail sedang berjalan-jalan sampai ke kebun karet dan setibanya di kebun karet tersebut Terdakwa dan saksi Angela Binti Ismail duduk berdua di atas motor lalu Terdakwa turun berdiri di samping motor dan berada dalam keadaan tegak, saksi Angela Binti Ismail masih duduk di atas sepeda motor yang ditopang dengan kedua penahan motor agar tidak jatuh kemudian Terdakwa merayu saksi Angela Binti Ismail dan menciumi pipi sebelah kanan dan mencium bibir saksi Angela Binti Ismail dan setelah menciumi bibir saksi Angela Binti Ismail, lalu Terdakwa membuka baju yang dipakai saksi Angela Binti Ismail dan dalam keadaan setengah bugil, BH atau BRA yang dikenakan saksi Angela Binti Ismail dinaikkan ke atas dada oleh Terdakwa dan Terdakwa langsung menghisap puting payudara saksi Angela Binti Ismail sebelah kanan dan sebelah kiri, setelah itu Terdakwa membuka celana yang digunakan saksi Angela Binti Ismail, kemudian Terdakwa juga membuka celana yang digunakan Terdakwa dan Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam celana dalam yang digunakan saksi Angela Binti Ismail dan memegang kemaluan saksi Angela Binti Ismail, setelah saksi Angela Binti Ismail dalam keadaan bugil, Terdakwa membuka celana dalam yang dipakai Terdakwa dan langsung memasukkan kemaluan atau penis Terdakwa ke dalam kemaluan atau *vagina* saksi Angela Binti Ismail dan menggoyangkan pinggulnya selama kurang lebih 3 (tiga) menit dan setelah itu Terdakwa mencabut kemaluannya;-----

Bahwa setelah melakukan hubungan tersebut, saksi Angela Binti Ismail marah-marah dengan Terdakwa dan saksi Angela Binti Ismail mengatakan :*ngapo abang sempat ngelakuin iko dengan saya*” dan Terdakwa menjawab “karena abang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang dengan adek”, dan saksi Anggela Binti Ismail bertanya kembali kepada Terdakwa “kalau abang sayang dengan adek *ngapo* melakukan ini dengan adek” dan Terdakwa mengatakan “abang bakalan tanggung jawab, adek sekolah dulu setelah tamat sekolah abang berjanji akan menikahkan adek”, setelah itu Terdakwa dan saksi Anggela Binti Ismail meninggalkan kebun karet untuk kembali ke rumah:-----

Bahwa Terdakwa melakukan hubungan intim dengan saksi Anggela Binti Ismail sebanyak 20 (dua puluh) kali, dimana untuk yang kedua sampai yang kedua belas kalinya pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak ingat lagi pada tahun 2011 di Desa Sungai Ruan di dekat jembatan perbatasan Desa Rantau Gedang dengan Desa Sungai Ruan tepatnya di Rt. 12 Desa Sungai Ruan Ilir Kec. Maro Sebo Ulu Kab. Batang Hari, saksi Anggela Binti Ismail di jemput di rumah oleh Terdakwa untuk berjalan-jalan dan sesampainya ke kebun karet Terdakwa dan saksi Anggela Binti Ismail duduk berdua di atas motor lalu Terdakwa turun lalu berdiri di samping motor berada dalam keadaan tegak dan pada saat itu saksi Anggela Binti Ismail masih duduk di atas sepeda motor yang ditopang dengan kedua penahan motor agar tidak terjatuh kemudian Terdakwa langsung mencium bibir saksi Anggela Binti Ismail lalu saksi Anggela Binti Ismail dibaringkan oleh Terdakwa di atas sepeda motor tersebut dan setelah itu pertama-tama Terdakwa mencium pipi sebelah kanan dan mencium bibir saksi Anggela Binti Ismail dan setelah menciumi bibir saksi Anggela Binti Ismail, lalu Terdakwa menaikkan baju kaos saya sampai ke atas leher saksi Anggela Binti Ismail dan Terdakwa juga menaikkan BRA saksi Anggela Binti Ismail sampai ke leher kemudian Terdakwa meremas-remas payudara dan menciumi payudara saksi Anggela Binti Ismail, setelah itu Terdakwa membuka celana jeans dan membuka celana dalam saksi Anggela Binti Ismail dan Terdakwa memasukkan alat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluannya dengan menggunakan kondom ke dalam alat kemaluan saksi Angela Binti Ismail, setelah melakukan hubungan intim tersebut Terdakwa dan saksi Angela Binti Ismail langsung pulang;-----

Bahwa perbuatan Terdakwa yang ketigabelas kali sampai dengan kesembilan belas kalinya pada hari, tanggal dan bulan nya saksi Angela Binti Ismail sudah tidak ingat lagi, pada Tahun 2012 sekira pukul 20:30 Wib yaitu di Desa Pulau perbatasan dengan Desa Sungai Lingkar tepatnya di kebun karet dan pada saat itu kejadian tersebut pada malam hari sekira pukul 20:30 Wib, pada saat itu Terdakwa menjemput saksi Angela Binti Ismail ke rumah, lalu Terdakwa dan saksi Angela Binti Ismail menuju lokasi di kebun karet dan setelah sampai di kebun karet tersebut Terdakwa dan saksi Angela Binti Ismail melakukan hubungan suami istri tersebut tapi saksi Angela Binti Ismail tidak ingat lagi dengan cara bagaimana awalnya hingga terjadinya melakukan persetubuhan tersebut;-----

Bahwa perbuatan Terdakwa yang ke-20 kalinya pada hari, tanggal dan bulan sudah tidak ingat lagi pada Tahun 2012 sekira 19.30 Wib di Desa Sungai Ruan tepatnya di kebun sawit dekat kuburan dan pada saat itu Terdakwa melakukan hubungan intim dengan saksi Angela Binti Ismail dengan cara yang sama dengan yang pertama sampai yang ke-20 kalinya yaitu di atas sepeda motor. Dan setelah kejadian tersebut saksi Angela Binti Ismail diantar pulang oleh Terdakwa;-----

Sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor: 350/1002/VER/XI/2012, tanggal 12 Nopember 2012, yang ditandatangani oleh Dr. Rudi Asmajaya, Sp.OG, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji ABdoel Madjid Batoe, dengan hasil pemeriksaan :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan *Vagina* : Tampak luka robek lama arah jam 3, 8, 9 sampai ke dasar. -----

Kesimpulan :-----

Telah diperiksa seorang anak perempuan akil baliq dengan selaput darah tidak utuh, tampak luka robek lama arah jam 3, 8, 9 sampai ke dasar;-----

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat

(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65

Ayat (1) KUHP;-----

ATAU

KEDUA:-----

Bahwa terdakwa April Als Red Bin Ahmad pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi Bulan September 2011 sekira pukul 20:30 Wib sampai dengan pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi Bulan September 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2011 dengan Tahun 2012 di Desa Sungai Ruan di dekat jembatan perbatasan Desa Rantau Gedang dengan Desa Sungai Ruan di dekat Jembatan Rt. 12 Desa Sungai Ruan Ilir Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari dan Desa Pulau Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, bersetubuh dengan seseorang wanita di luar perkawinan, padahal mengetahui atau sepatutnya dapat menduga bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berawal Terdakwa dan saksi Anggela Binti Ismail sedang berjalan-jalan sampai ke kebun karet dan setibanya di kebun karet tersebut Terdakwa dan saksi Anggela Binti Ismail duduk berdua di atas motor lalu Terdakwa turun berdiri di samping motor dan berada dalam keadaan tegak, saksi Anggela Binti Ismail masih duduk di atas sepeda motor yang ditopang dengan kedua penahan motor agar tidak jatuh kemudian Terdakwa merayu saksi Anggela Binti Ismail dan menciumi pipi sebelah kanan dan mencium bibir saksi Anggela Binti Ismail dan setelah menciumi bibir saksi Anggela Binti Ismail, lalu Terdakwa membuka baju yang dipakai saksi Anggela Binti Ismail dan dalam keadaan setengah bugil, BH atau BRA yang dikenakan saksi Anggela Binti Ismail dinaikkan ke atas dada oleh Terdakwa dan Terdakwa langsung menghisap puting payudara saksi Anggela Binti Ismail sebelah kanan dan sebelah kiri, setelah itu Terdakwa membuka celan yang digunakan saksi Anggela Binti Ismail, kemudian Terdakwa juga membuka celana yang digunakan Terdakwa dan Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam celana dalam yang digunakan saksi Anggela Binti Ismail dan memegang kemaluan saksi Anggela Binti Ismail setelah saksi Anggela Binti Ismail dalam keadaan bugil, Terdakwa membuka celana dalam yang dipakai Terdakwa dan langsung memasukkan kemaluan atau *penis* Terdakwa ke dalam kemaluan atau *vagina* saksi Anggela Binti Ismail dan menggoyangkan pinggulnya selama kurang lebih 3 (tiga) menit dan setelah itu Terdakwa mencabut kemaluannya;-----

Bahwa setelah melakukan hubungan tersebut, saksi Anggela Binti Ismail marah-marah dengan Terdakwa dan saksi Anggela Binti Ismail mengatakan :”*ngapo* abang sempat *ngelakuin iko* dengan saya” dan Terdakwa menjawab “karena abang sayang dengan adek”, dan saksi Anggela Binti Ismail bertanya kembali kepada Terdakwa “kalau abang sayang dengan adek *ngapo* melakukan ini dengan adek” dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan “abang bakalan tanggung jawab, adek sekolah dulu setelah tamat sekolah abang berjanji akan menikahkan adek”, setelah itu Terdakwa dan saksi Angela Binti Ismail meninggalkan kebun karet untuk kembali untuk kembali ke rumah:-----

Bahwa Terdakwa melakukan hubungan intim dengan saksi Angela Binti Ismail sebanyak 20 (dua puluh) kali, dimana untuk yang kedua sampai yang kedua belas kalinya pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak ingat lagi pada tahun 2011 di Desa Sungai Ruan di dekat jembatan perbatasan Desa Rantau Gedang dengan Desa Sungai Ruan tepatnya di Rt. 12 Desa Sungai Ruan Ilir Kec. Maro Sebo Ulu Kab. Batang Hari, saksi Angela Binti Ismail di jemput di rumah oleh Terdakwa untuk berjalan-jalan dan sesampainya ke kebun karet Terdakwa dan saksi Angela Binti Ismail duduk berdua di atas motor lalu Terdakwa turun lalu berdiri di samping motor berada dalam keadaan tegak dan pada saat itu saksi Angela Binti Ismail masih duduk di atas sepeda motor yang ditopang dengan kedua penahan motor agar tidak terjatuh kemudian Terdakwa langsung mencium bibir saksi Angela Binti Ismail lalu saksi Angela Binti Ismail dibaringkan oleh Terdakwa di atas sepeda motor tersebut dan setelah itu pertama-tama Terdakwa menciumi pipi sebelah kanan dan mencium bibir saksi Angela Binti Ismail dan setelah menciumi bibir saksi Angela Binti Ismail, lalu Terdakwa menaikkan baju kaos saya sampai ke atas leher saksi Angela Binti Ismail dan Terdakwa juga menaikkan BRA saksi Angela Binti Ismail sampai ke leher kemudian Terdakwa meremas-remas payudara dan menciumi payudara saksi Angela Binti Ismail, setelah itu Terdakwa membuka celana jeans dan membuka celana dalam saksi Angela Binti Ismail dan Terdakwa memasukkan alat kemaluannya dengan menggunakan kondom ke dalam alat kemaluan saksi Angela Binti Ismail, setelah melakukan hubungan intim tersebut Terdakwa dan saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**putusan.mahkamahagung.go.id**

langsung





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam 287 ayat (1)

KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum berdasarkan surat tuntutan pidana Nomor Register Perkara./PDM-15/M.Buli/04/2013 tertanggal 27 Juni 2013 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa April Als Red Bin Ahmad terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;-----

-----

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 14 (empat belas) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 60.000.000,- atau subsidair 6 (enam) bulan kurungan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) buah celana jeans blue black merk bebe;-----



- 1 (satu) buah jaket warna, merk lavela;-----
- 1 (satu) buah baju teng top warna kuning;-----
- 1 (satu) buah celana dalam warna orange;-----
- 1 (satu) buah bra warna pink;-----

Dikembalikan kepada saksi Anggela Binti Ismail;-----

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00

(dua                      ribu                      rupiah)                      ;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori banding tertanggal 26 Juli 2013 menyampaikan alasan - alasan sebagai berikut :-----

- bahwa penjatuhan hukuman tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban sehingga mengakibatkan masa depan saksi korban menjadi suram dan trauma secara psikis;-----
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan berulang kali 20 (duapuluh kali) dan tidak mau menikahi saksi korban melainkan melakukan pertunangan dan menikahi perempuan lain;-----
- Bahwa terdakwa tidak mempertanggung jawabkan perbuatannya melainkan melarikan diri selama 3 (tiga) bulan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Penuntut Umum mohon Pengadilan tinggi memutuskan dengan menghukum terdakwa sesuai tuntutan dalam perkara *aquo*;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian, tanggal 17 Juli 2013, nomor 54/Pid.Sus/2013/PN.Mbln, serta memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, menyatakan bahwa April als Red Bin Ahmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke satu *primair* ( dakwaan bersifat *alternatife subsidair* ) melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini, kecuali mengenai *kwlifikasi* tindak pidana dan lamanya terdakwa dihukum yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama perlu diperbaiki dengan pertimbangan hukuman dimaksud terlalu ringan dan adalah adil apabila terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidak hanya mendidik dan merupakan pembelajaran (*efek Jera*) terhadap terdakwa melainkan juga sebagai contoh / panutan bagi masyarakat agar tidak berbuat serupa dengan terdakwa;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjaga harkat dan martabat saksi korban yang tergolong masih anak-anak (belum dewasa) berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan, sehingga telah pantas Terdakwa di hukum setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan;-----

Menimbang, bahwa di samping pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagaimana telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding perlu menambah tentang hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa yaitu :-----

- Terdakwa kurang bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan terhadap saksi korban, apalagi saksi korban termasuk kategori anak yang masih perlu mendapat perlindungan khusus yang berhadapan dengan hukum; -----

- Perbuatan terdakwa tidak memberi rasa iba /kasihan terlebih terhadap anak perempuan belum dewasa yang tega melangsungkan pernikahan dengan perempuan lain dan melarikan diri selama 3 bulan dikala diri korban

sedang menanggung perasaan duka mendalam menghadapi/mengalami penderitaan hidup akibat kelakuan terdakwa;-----

-                      Terdakwa              tidak              mengakui              keseluruhan  
perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas , maka putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 17 Juli 2013 Nomor 54/Pid.Sus/2013/PN.Mbln, haruslah diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dan putusan selebihnya dapat dikuatkan sehingga amar selengkapya sebagaimana tersebut dibawah ini;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan pasal 242 KUHP, Majelis Hakim tingkat banding memerintahkan Terdakwa tetap ditahan dan berdasarkan ketentuan pasal 22 (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat Pasal 21, 27, 193, 241 dan Pasal 242 KUHP Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 198 Tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

### M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 17 Juli 2013 Nomor 54/Pid.Sus/2013/PN.Mbln, sekedar mengenai *Kwalifikasi* dan lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar berbunyi sebagai berikut ;
  - Menyatakan Terdakwa **APRIL Als RED Bin AHMAD**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan beberapa kali”;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa APRIL Als RED Bin AHMAD dengan pidana penjara selama 7 ( tujuh) tahun dan denda Rp. 60.000.000.00 ( enam puluh juta) rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar ,diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tersebut untuk selebihnya;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500.00 ( dua ribu lima ratus ) rupiah ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 oleh kami: DHARMA E. DAMANIK,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H.WAHIDIN,S.H.,M.H. dan SAURASI SILALAH, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, Tanggal 28 Agustus 2013 Nomor 39/Pen/Pid/2013/PT.Jbi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 , oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim anggota serta RINA S.P. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



**H. WAHIDIN,S.H.,M.H.**

**DHARMA E. DAMANIK,S.H.,N.H.**

**SAURASI SILALAH,S.H.,M.H..**

**PANITERA PENGGANTI,**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**RINA, S.P**